



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
4. Pasphoto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diberikan kepada operator untuk dicetak Surat Keterangan Pindah antar Provinsi;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah antar Provinsi;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah antar Provinsi kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Pindah antar Provinsi yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Pindah antar Provinsi distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com